

**ANALISIS PEMAHAMAN MUSTAHIK TERHADAP ZAKAT
PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**OLEH
JAKA PURNOMO
NIM. 14631035**

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Jaka Purnomo** yang berjudul "Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. Zainal Arifin, SH., MH
NIP. 195409101979031003

Pembimbing II

Albuhari, M. H. I
NIK. 2020116902



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **508** /In.34/FS/I/PP.00.9/**06**/2019

Nama : **Jaka Purnomo**
Nim : **14631069**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif di BAZNAZ Kabupaten Kepahiang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 27 November 2018**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB.**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,

Drs. Zainal Arifin, SH, MH.
NIP. 19540910 197903 1 003

Sekretaris,

Al-Bukhori, M.H.I
NIK. 2020116902

Penguji I,

Dr. Svarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Budi Birahmat, M.SI

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jaka Purnomo
NIM : 14631068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (EBI)
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 1 pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau penemuan yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirumuskan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 06 Juli 2020
Penulis



Jaka Purnomo
NIM.14631035

KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Ilahi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **“Analisi Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kepahiang”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syari’ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepadasemua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Hendra Harmi, M.Pd., Selaku Plt. Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr.H Hamengkubuwono, M.Pd., Selaku Plt. Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr.H Lukman Asha, M.Pd.I Selaku Plt Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Curup serta selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Noprizal, M.Ag, Ketua Program Studi Perbankan Syari’ah IAIN Curup.

7. Bapak Drs, Zainal Arifin, S.H.,M.H dan Bapak Al- Buhari, M. H. I selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap dosen Prodi Perbankan Syari'ah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Supardi, Ibundaku Samikna terima kasih telah memberi semangat serta doa kalian.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syari'ah angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, 6 Juli 2018
Penulis

Jaka Purnomo
NIM. 14631035

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur,
kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.*

Teruntuk

*Ayahanda & Ibundaku tercinta (Supardi dan Samikna),
Yang tak pernah mengenal lelah dan rela mengorbankan segalanya demi
diriku, dari Mereka Aku belajar tentang pengorbanan dan kasih
sayang. Dengan cinta kasih tulusnya telah mendidik dan mengajarku
arti kehidupan, melalui doa dan upaya dalam mencapai keridhaan
Allah SWT.*

*Serta untuk seluruh keluarga besarku (kakak-kakaku tercinta) dan
juga para sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat
kepadaku selama ini.*

Keluarga Perbankan syari'ah angkatan ke-7 Th. 2014, terima kasih atas perjuangan hebat yang
kita lalui bersama semoga sukses menyertai.

Teruntuk Almamaterku

MOTTO

**Kalau Yang Lain Bisa Kenapa Kita
Tidak, Bukankah Manusia
Diciptakan Sama?**

(Jaka Purnomo)

**Sesulit Apapun Pekerjaan Itu Jika Ada
Niat Dan Ingin Mengerjakannya Pasti
Akan Selesai Juga**

(Jaka Purnomo)

ABSTRAK

ANALISIS PEMAHAMAN MUSTAHIK TERHADAP ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG

Oleh: Jaka Purnomo

berdasarkan observasi awal peneliti, di dapati bahwa mayoritas penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang menggunakan dana tersebut hanya sebatas untuk modal usaha tanpa mengetahui apa sebenarnya tujuan dari penyaluran zakat tersebut. Sehingga semangat mereka dalam memahami konsep zakat produktif tidak sebanding dengan semangat mereka dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang hanya menerima penyaluran dana zakat sebatas untuk menjalankan usaha tanpa mengetahui esensi dan konsep utama dari zakat itu sendiri dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode melalui metode deduktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang menjadi informal dalam penelitian ini memahami konsep dasar dan tujuan dari zakat produktif itu sendiri. Mereka menyatakan bahwa tujuan dari penyaluran zakat sendiri adalah untuk membantu mereka dalam menjalankan usaha, dengan harapan usaha mereka dapat berkembang. Pemahaman akan konsep dan penyaluran zakat produktif tersebut pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan usaha mereka. Hal tersebut terlihat dari semangat dan harapan mereka di tahun-tahun ke depan tidak lagi menjadi penerima zakat, akan tetapi sudah bisa menunaikan kewajiban membayar zakat yang merupakan kewajiban seluruh umat islam.

Kata Kunci: *Pemahaman mustahik, Zakat Produktif*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DARTAR TABEL	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. batasan Masalah.....	5
C. rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. kajian Pustaka	9
G. Definisi Operasional	11
H. Metodologi Penelitian.....	12
I. SistematikaPenulisan.....	18
 BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	 20
A. Landasan Teori.....	20
B. Kerangka Pikir.....	35
 BAB III GAMBARAN UMUM	 39
A. KeadaanUmum.....	39
B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.....	40
C. Visi DanMisi.....	42
D. Struktur Kepengurusan.....	42

E. Kegiatan Pokok.....	46
F. Program Kerja.....	47
G. Prosedur Kerja.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Pemahaman Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kepahiang Terhadap Zakat Produktif	50
2. Dampak Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.....	56
B. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang puna diturunkan oleh AllahSwT kemuka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah Swt yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada tuhan, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali dibidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.¹

Semua kebutuhan tersebut tidak dapat secara gratis tetapi harus diusahakan dengan benar dan sah. Dan telah menjadi sifat alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena merupakan fitrah jika kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan islam sendiri membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih banyak dari orang lain,

¹M. Syahril syamsuddin, pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif.” Skripsi. (FAK.Syari’ah UIN Syarif hidayatullah, jakarta, 2010) h. 1

sepanjang cara dan pemanfaatannya benar yaitu dengan memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat.

Zakat adalah suatu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang di kategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertical dan dimensi horizontal. dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah kepada Allah Swt sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian social (ibadah sosial). Bisa dikatakan seseorang yang menunaikan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah Swtdan hubungannya sesama manusia. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah Swt adalah inti dari ibadah zakat.²

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaanya diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.³

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit yang ada pada dirinya yaitu penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang akan menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Sehingga tidak

²<https://insanulilbab.wordpress.com/2013/03/12/zakat-produktif-dalam-perspektif-islam/>

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 1

terjadi permusuhan antara mustahik dan muzakki. Oleh karena itulah, maksud diajarkan zakat kepada umat islam sebagai ibadah yang tidak hanya berdimensi ritual (pribadi) tetapi juga sosial.⁴

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi dalam kegiatan produktif. Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.⁵

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan

⁴ Abdul Hamid, *Fikih Ibadah*, (curup: LP2 STAIN CURUP, 2011), h. 129-131

⁵ <http://www.ilmuekonomi.net/2016/05/pengertian-zakat-produktif-dan-cara-pengelolaannya-menurut-quran-dan-hadits.html>

dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Ajaran islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan, pemungutan dan penyaluran. Demikian pula secara historis semenjak nabi dan pemerintahan islam persoalan yang urgen untuk diatur. Sejalan dengan perkembangan pemikiran dikalangan umat islam dan perjuangan untuk membumikan islam kedalam kehidupan bermasyarakat masalah ini kemudian dibakukan dengan lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Ketika UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini ditetapkan dan diberlakukan⁶. Masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih diefektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusiannya. Konsekuensi undang-undang itu adalah mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut.

Untuk penyaluran dana zakat agar sesuai dengan yang disyari'atkan dalam ajaran islam, maka dana zakat yang dihimpun oleh BAZ/LAZ selanjutnya didistribusikan untuk didayagunakan kepada mustahik.⁷ Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

344 ⁶Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang press,2008), h.

⁷Ibid., h. 306

Saat ini yang menjadi trend dari islamization process yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi islam salah satunya adalah, mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi redistribusiincome). Karena ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Modal yang dikembangkan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak bearti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduksi kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usaha lebih lanjut.

Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembangan modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas batas kemustahikannya.⁸

BAZNAS Kepahiang menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program penyaluran secara produktif, program ini adalah program untuk mustahik yang mempunyai usaha kecil yang kurang mampu yang disalurkan dengan fasilitas mudharabah tetapi apabila mustahik tidak mampu untuk mengembalikan maka akad ini beralih menjadi qordhul hasan. Pinjaman produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk

⁸M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), edisi pertama, h. 160-167

membantu usaha mereka sehingga dengan usaha mereka tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

BAZNAS kabupaten kepahiang berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu berfungsi sebagai menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman produktif dan bantuan konsumtif.

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kabupaten Kepahiang dalam menangani pinjaman produktif bermasalah adalah masih lemahnya mental masyarakat, dimana sebagian dana bantuan yang seharusnya digunakan dalam kegiatan produktif dijadikan sumber kebutuhan yang sifatnya sesaat (konsumtif)

Upayah yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Kepahiang untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah memberikan suatu arahan yang membangun kepada calon mustahik, kemudian BAZNAS Kabupaten Kepahiang memberikan solusi atau pembinaan kepada calon mustahik yang ingin melakukan pinjaman produktif, setelah itu BAZNAS kabupaten kepahiang memberikan sanksi kepada mustahik yang melakukan pinjaman produktif sehingga tidak terjadinya tunggakan terhadap angsuran. Zakat pada saat ini sudah berkembang, zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja melainkan ada juga zakat bersifat produktif, sedangkan pada saat ini masih banyak mustahik yang belum memahami apa itu zakat produktif Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai zakat produktif yang berjudul: **“Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif Dikabupaten Kepahiang”**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada lingkup tingkat bagaimana analisis pemahaman mustahik di BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang melakukan pembiayaan produktif saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman mustahik terhadap zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kepahiang ?
2. Bagaimanadampak zakat produktif terhadap pertumbuhan usahamustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman mustahikdi BAZNAS Kabupaten Kepahiang terhadap zakat produktif.
2. Untuk menjelaskan bagaimana cara memproduktifkan zakat produktif kepada mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam ilmu pendidikan ekonomi perbankan dalam

penyaluran zakat yang berhubungan dengan pemahaman mustahik dalam mendayagunakan zakat produktif.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga BAZNAS

Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang memang benar-benar layak.

b. Bagi Mustahik

Dapat menambah pengetahuan/wawasan mustahik dan memahami bagaimana cara mengelola dan memproduktifkan dana zakat yang telah disalurkan pihak BAZNAZ kepada mustahik tersebut.

F. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian, ada beberapa penelitian yang dapat dikemukakan:

1. Hasil penelitian skripsi Ildwarsya pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup tahun 2016 dengan judul penelitian ***“Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang”***, dengan kesimpulan bahwa pemahaman para pedagang kecil di Kabupaten Kepahiang mengenai penyaluran dana zakat produktif dari pihak BAZNAS sudah cukup baik. Mereka berpendapat bahwa penyaluran zakat produktif adalah bertujuan untuk membantu para pedagang kecil di Kabupaten Kepahiang melalui modal

yang mereka terima. Dengan adanya bantuan modal ini, mereka berharap usaha yang akan mereka jalani dapat berkembang dikemudian hari.⁹

2. Hasil penelitian skripsi Hafidoh pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan judul penelitian ***“Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik Di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta”***, dengan kesimpulan penelitian ini bahwa pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik di pos keadilan peduli umat (PKPU) Yogyakarta, hal ini terlihat pada nilai t hitung yang diperoleh sebesar $0,00 < 0,05$ maka dinyatakan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik.¹⁰
3. Hasil penelitian skripsi Zulensi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup tahun 2015 dengan judul penelitian ***“Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik”***, terdapat pengaruh distribusi zakat terhadap peningkatan usaha mikro mustahik hal ini menunjukkan bahwa semakin besar distribusi zakat yang disalurkan kepada mustahik maka akan semakin besar pula peningkatan usaha mustahik demikian pula sebaliknya.¹¹
4. Hasil penelitian skripsi Khoirun Nisa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup tahun 2016 dengan judul penelitian ***“Penyaluran Zakat Produktif***

⁹Idwarsya, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang* Skripsi. (Perbankan syariah STAIN, Curup, 2016), h. 78

¹⁰Hafidoh, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik Di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta.* skripsi. (FAK. Dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015), h. 87

¹¹Zulensi, *Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik*, skripsi. (perbankan syariah STAIN, Curup, 2015), h. 69

Kepada Mustahik Dibaznas Kabupaten Rejang Lebong Menurut Hukum Islam”, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran zakat produktif kepada mustahik di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : *yang pertama*, karakter dan sifat mustahik, yaitu bersifat amanah dan berakhlak baik, tergolong dalam usia produktif yaitu antara 18-55 tahun, beban dan tanggung jawab dalam keluarga tergolong cukup berat. *Yang kedua*, kriteria usaha, yaitu usaha telah berjalan minimal satu tahun, bersifat pribadi, bukan kolektif dan prospek usaha mustahik kedepan.¹²

Dari beberapa riset yang dipaparkan diatas, meskipun sama-sama meneliti masalah analisis zakat produktif sebagai topik penelitian, tidak ada satupun yang membahas dan lebih mengkhususkan mengenai pemahaman mustahik terhadap zakat produktif. padahal dalam kenyataannya, masih saja banyak mustahik yang tidak mengerti maksud dari zakat produktif itu sendiri. Dana zakat produktif yang mereka dapat malah tidak mereka produktifkan melainkan mereka jadikan pembiayaan konsumtif (sesaat).

G. Definisi Operasional

Adapun penelitian kali ini menggunakan beberapa istilah-istilah terkait judul di atas, antara lain:

1. Analisis, diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, memberikan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

¹²Khoirun Nisa, *Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahik Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong Menurut Huku Islam*, “Skripsi. (perbankan syari’ah STAIN, Curup, 2016), h. 88

pemahaman arti keseluruhan, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenarannya.¹³ Analisis yang dimaksud mustahik disini yaitu analisis persepsi mustahik tentang zakat produktif, hasil dari wawancara yang didapati nanti.

2. Pemahaman adalah pengertian, pengetahuan pendapat, pikiran, mengerti benar akan, tahu benar akan, pandai dan mengerti benar. Pemahaman sendiri merupakan proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan.¹⁴ Jadi, yang dimaksud pemahaman adalah suatu proses, perbuatan, cara untuk mengertiakan sesuatu.
3. Mustahikzakat atau orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yakni fakir, miskin, *'amil*(petugas zakat), *muallaf qulubuhum* (orang yang baru masuk islam), *riqad* (orang yang telah memerdekakan budak), *ghorim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan).¹⁵
4. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar terpenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.¹⁶ Jadi yang dimaksud dengan zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada para mustahik zakat sebagai bentuk bantuan berupa modal usaha agar kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi selamanya.

¹³Peter Selaim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, (Semarang: Aneka ilmu. 2006)h.7

¹⁴Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pustaka phoenix, 2017), h. 632

¹⁵*Ibid*, h. 145

¹⁶Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 134

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek dan objek (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang ada.¹⁷ Sedangkan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸

Penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu *strategi inquiry* (proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi) yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, maupun deskripsi mengenai suatu fenomena, bersifat alami serta disajikan secara naratif. Dapat juga dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi ilmiah secara sistematis.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan deskripsi atau gambaran mengenai suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

¹⁷Soejono Dan Abdurrahman, *Metodologi Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 23

¹⁸Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat)*, (Jakarta: GP Press, 2009), h. 11

¹⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 329

2. Subjek penelitian

Subjek adalah “sebagai objek yang akan diteliti”²⁰ dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau disini informan adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

3. Jenis data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu “data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti”.²¹ Data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
- b. Data sekunder adalah “data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian”.²² Jadi, data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-

²⁰ Amirudin Hadi, Dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), h. 108

²¹ Ridwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24

²² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 77

bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, Maka dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini dengan metode pengumpulan data.²³

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁴ Observasi ini ditempuh dengan melakukan pengamatan secara langsung dan ikut aktif pada setiap fase penelitian guna mencari atau mendapatkan data yang diinginkan.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencari tahu mengenai permasalahan yang peneliti angkat. Dalam hal ini observasi pertama peneliti laksanakan di BAZNAS Kabupaten Kepahiang dengan menanyakan mustahik yang menerima zakat produktif.

b. Wawancara

²³Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224

²⁴Amirul Hadi Dan Haryono, *Metode Penulisan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan menggunakan panduan wawancara.

Menurut Marsi Singarimbun, metode wawancara ini digunakan “untuk mendapat informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden”.²⁵ Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, wawancara dilakukan peneliti secara langsung bertatap muka dengan orang-orang yang dianggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini.

Wawancara dilaksanakan dengan cara menanyakan langsung permasalahan yang peneliti angkat melalui panduan wawancara yang sebelumnya telah peneliti persiapkan dengan tujuan agar proses wawancara dapat lebih terarah. Adapun yang menjadi informasi wawancara dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh, mengumpulkan, data-data melalui tulisan-tulisan atau bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

²⁵Marsi Singarimbun Dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3ES, 1989), h. 192

5. Teknik analisis data

a. Tahap analisis

- 1) Pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan semua data dari lapangan yang diperlukan. Data yang dikumpulkan yaitu data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
- 2) Mengelompokkan data, data yang telah ada yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan katagorinya masing-masing sehingga memberikan gambaran nyata dari responden.
- 3) Menarik kesimpulan, data yang telah diinterpretasikan kemudian disimpulkan sehingga memberikan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam rencana penelitian.

b. Pendekatan analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan informasi yang digunakan sebagai data selama pengumpulan data dan setelah data terkumpul.

Analisis deskriptif kualitatif pada dasarnya mempergunakan “pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu”.²⁶ Teknik analisa data yang didapat melalui wawancara

²⁶Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 95

dideskripsikan secara kualitatif melalui metode deduktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan yang bersifat khusus. Metode deduktif dipilih dalam penelitian ini dengan cara data-dat yang diperoleh bersifat umum dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penelitian

Merujuk pada semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan serta dengan memudahkan penulisan skripsi yang akan digarap maka pembahasan dalam skripsi ini nanti dibagi menjadi lima bab yang disusun secara berikut:

Bab I Pendahulian, Bab Ini Menjelaskan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Oprasional, Metodologi Penelitian, Serta Sistematika Penulisan,

Bab II Landasan Teori, Bab Ini Akan Membahas Teori Mengenai Definisi Zakat, Dasar Hukum Zakat, Pihak Yang Berhak Menerima Zakat, Pengertian Zakat Produktif, Hukum Zakat Produktif.

Bab III Demografi Dan Gambaran Responden Penelitian, Bab Ini Membahas Kondisi Objektif BAZNAS Kabupaten Kepahiang Yang Terdiri Dari Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Kepahiang serta Karakteristik Responden Penelitian.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan, Bab Ini Akan Membahas Tentang Hasil Penelitian Dilapangan Yang Terkait Dengan Pemahaman Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang Terhadap Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Mustahik Dan Analisis Hasil Penelitian

Bab V Penutup, Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Zakat

a. Pengertian zakat

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-tharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁷

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik). Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang mencapai *nishab* yang diwajibkan Allah Swt juga dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu

²⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7

Jadi zakat yang dikeluarkan oleh seseorang merupakan pemberian dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki, karena adanya kelebihan dari harta tersebut.²⁸

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamannya.²⁹

b. Fungsi zakat

Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, persekutuan tersebut diperbaharui setiap tahun, terus menerus. Zakat merupakan instrumen relegius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (muslim). Agar zakat dapat memainkan peranan secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri, atau untuk kepentingan lain, zakat dapat digunakan untuk

²⁸ Abdul Hamid, *fikih zakat*, (Curup: LP2 STAIN Curup , 2012) h.5

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002)

menyediakan pelatihan dan modal agar mereka dapat membentuk usaha-usaha kecil dan pada akhirnya mereka dapat berusaha secara mandiri.³⁰

c. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.³¹ Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Melahirkan masyarakat yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, sebaliknya mengamalkan sikap tolong-menolong untuk kebaikan bersama.³²
- 2) Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa.³³
- 3) Zakat dapat membantu para fakir miskin dan orang-orang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta akan terwujud ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.³⁴
- 4) Memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan.³⁵

³⁰Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, (Malang: UIN-Maliki PRESS (Anggota IKAPI), 2010), h.48

³¹ Didin Hafidhuddin, *Op.Cith.* 9

³² Abdul Hamid, *Op.Cit.*, h.24

³³ Mohammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988). h.41

³⁴ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN.Malang Press, 2007), h.52

³⁵ Abdul Hamid *Op.Cit.* h.24

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari Al-Qur'an maupun Al-hadits.³⁶ Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang ke tiga. Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah sesudah diwajibkan puasa Ramadhan.³⁷

a. Dari Al-Qur'an

1) Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43

الرَّكَّعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا³⁸

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*³⁹

2) Dan landasan yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103

عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَأُتْرِكُوا تَطْهَرُهُمْ صَدَقَةً مِّنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ⁴⁰

³⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

³⁷ Abdul Hamaid Op.Cit, h.5

³⁸ Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bekasih: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 7

³⁹ Ibid,h. 7

⁴⁰ Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005) H.7

*Artinya:Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan.*⁴¹

Allah Swt. Dalam ayat ini memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dari zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan zakatnya. Ayat ini bersifat umum, namun walaupun begitu, sebagian mengatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang mencampurkan harta dengan sesuatu yang haram.⁴²

b. Dasar Dari Hadist Antara Lain

1) Hadist Riwayat Bukhari

Dari Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi mengirim Mu'adz ke Yaman lalu beliau bersabda, "serulah mereka agar bersaksibahwa tidak ada ilah selain Allah dan (bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."(HR. Bukhari).⁴³

2) Hadist Riwayat Ibnu Majah

Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Ahmad bin Abu Malik, dari Musa bin A'yan, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "apabila engkau telah menunaikan zakat

⁴¹ Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 205) H.203

⁴² Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Ibnu Katsir 4*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 2005) H.139

⁴³ Abu Abdulllah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Shahih Al-Bukhari*, (Almahira, Jakarta Timur:2011) H.310

hartamu, sungguh engkau telah memenuhi kewajibanmu.” (Ibnu Majah).⁴⁴

3. Orang Yang Berkewajiban Memberi Zakat (Muzzaki)

a. Pengertian muzzaki

Muzzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Para ulama sepakat bahwa zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu pula.⁴⁵

b. Syarat muzzaki

- 1) Beragama islam
- 2) Sudah merdeka
- 3) Dimiliki secara sempurna
- 4) Sudah mencapai nisab
- 5) Telah haul

c. Etika muzzaki

- 1) Tidak bersikap riya serta melukai perasaan mustahik

Tidak bersikap riya merupakan salah satu etika dalam beribadah karena jika seseorang bersikap riya maka hakikatnya orang tersebut telah berbuat kesyirikan, karena mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Swt padahal dalam beribadah keikhlasan merupakan syarat

⁴⁴Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadist Shahih Ibnu Majah*, (Almahira, Jakarta: 2013) h.316

⁴⁵Yusuf qardawi, *hukum zakat*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, (Jakarta:2011), h. 96

yang harus dipenuhi dalam menjalankan ibadah. Dan juga riya jelas akan merusak suatu ibadah atas pelakunya, maka dari itu tidak menyebut-nyebut pemberian serta tidak bersikap riya merupakan etika yang perlu dalam memberi sesuatu.

2) Memberikan yang terbaik

Seorang muslim dalam memberikan zakat harus memberikan apa yang terbaik bagi diri mereka, apapun itu baik dalam bentuk harta maupun makanan pokok dan lain sebagainya. Tidak memilih bagian yang jelek dari harta yang akan dizakati jika harta yang dimaksud itu berupa benda mati seperti yang dilarang Allah Swt melalui firman-Nya dibawah ini Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267⁴⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

4. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

a. Fakir

Fakir adalah orang yang memerlukan pertolongan disebabkan tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung:Gema Risalah Press), h. 83-84

hidupnya mengikuti kebiasaan atau ukuran yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Golongan ini bersama golongan orang-orang miskin adalah golongan inti yang harus dibantu melalui zakat. Mereka harus dibantu sampai mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka sendiri.

b. Miskin

Golongan ini memiliki makna yang hampir serupa dengan golongan sebelumnya yaitu orang-orang yang fakir. Ulama mazhab Abu Hanafi mengartikan orang miskin sebagai orang yang tidak memiliki apapun termasuk pekerjaan untuk penghasilannya. Sehingga terbayangkan bahwa kondisinya bahkan lebih buruk daripada orang-orang fakir. Akan tetapi ulama mazhab syafi'i beranggapan bahwa kondisi orang miskin adalah lebih baik dari orang fakir.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertugas melakukan kerja yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penagihan harta zakat. Amil zakat ini merupakan bagian dari delapan ashnaf yang berhak atas harta zakat. Amil zakat ini dilantik oleh pemerintah di dalam sebuah Negara, atau mereka diberikan hak oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi sebagai amil zakat di dalam sebuah Negara tertentu.

d. Muallaf

Muallaf adalah kelompok yang ingin dijinakkan hatinya supaya cenderung kepada islam atau mengokohkan keislamannya atau dapat

menghindari dari kejahatannya atau kelompok yang diharapkan manfaatnya dalam menolong umat islam terhadap musuhnya.

e. Riqaab

Riqaab adalah bentuk plural dari raqabab yaitu budak-budak lelaki tetapi yang dimaksud adalah budak lelaki dan perempuan. Riqaab artinya mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah seorang yang terlibat dalam kegiatan mempertahankan, menyebarkan atau mendakwahkan agama islam serta kebaikan-kebaikan bagi umatnya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah seseorang yang berada dalam perjalanan dengan sebab syar'i dan sedang memerlukan pertolongan, walaupun di daerah asalnya ia memiliki harta.⁴⁷

5. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil baik. Secara umum

⁴⁷Muhamad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih Dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009), H. 50-62

produktif (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Yang berarti zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴⁸

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik sebagai objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu pendayagunaan secara produktif.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar terpenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya modal, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Zakat yang dapat dihimpundalam jangka panjang

⁴⁸ Asnaini, Op.Cit, H. 63-64

harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulasi atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan.

Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam, karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara sesama manusia, tidak hanya pada bagian orang kaya saja. Salah satu tujuan dari zakat itu sendiri adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja.

6. Hukum Zakat Produktif

Al-Qur'an, al-Hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Tetapi teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad Saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan al-hadits.⁴⁹

7. Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat

⁴⁹Ibid, Asnaini, h.77-78, 134

A. Penghimpunan Dana

Yang dimaksud penghimpunan dana adalah mengumpulkan dana dari para donatur (muzaki) kepada petugas pengelola dana dan kemudiandisalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Pengumpulan dana zakat dapat melalui beberapa cara diantaranya yaitu:⁵⁰

1) Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat

Untuk pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelolaan zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakatnya.

2) Pembukaan kounter penerimaan zakat

Selain membuka unit pengumpulan zakat, lembaga pengelola zakat dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran dikantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan.

3) Pembukaan Rekening Bank

Suatu kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat dalam penghimpunan dana zakat dari para muzaki dengan dibukanya rekening pembayaran zakat di bank dan dipublikasikan secara luas.

Disamping itu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai negeri maupun swasta, dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah :

⁵⁰ Ayu Amanda, *Perbandingan Pengelolaan Zakat pada Baznas Rejang Lebong dan Baznas Kepahiang*. “ Skripsi. (Jurusan. Syariah. STAIN Curup, Curup, 2015), h. 48

- a). Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, shadaqah, baik secara epistemologi, termonologi, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b). Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, shadaqah, khususnya untuk pelaku maupun mustahik zakat.

Karenanya untuk menumbuhkan kesadaran zakat dikalangan masyarakat, selain penting mengetahui tentang ketentuan fiqh mengenai wajibnya zakat, juga penting untuk memahami masalah zakat dalam kaitan dengan faktor ajaran-ajaran Islam lainnya, seperti etika dan aqidah.⁵¹

B. Pendistribusian Dana

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dengan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan. Agar dana zakat disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

1) Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang.

⁵¹Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: sukses Offset, 2008),

2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar dan sebagainya.

3) Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir balik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha pada para pedagang atau pengusaha kecil.⁵²

B. KERANGKA FIKIR

Dalam islam, bentuk zakat yang bisa digunakan sebagai modal usaha disebut juga dengan zakat produktif. Dalam zakat produktif, dana zakat yang diberikan dan dipinjamkan dijadikan sebagai modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang

⁵²*Ibid.*,

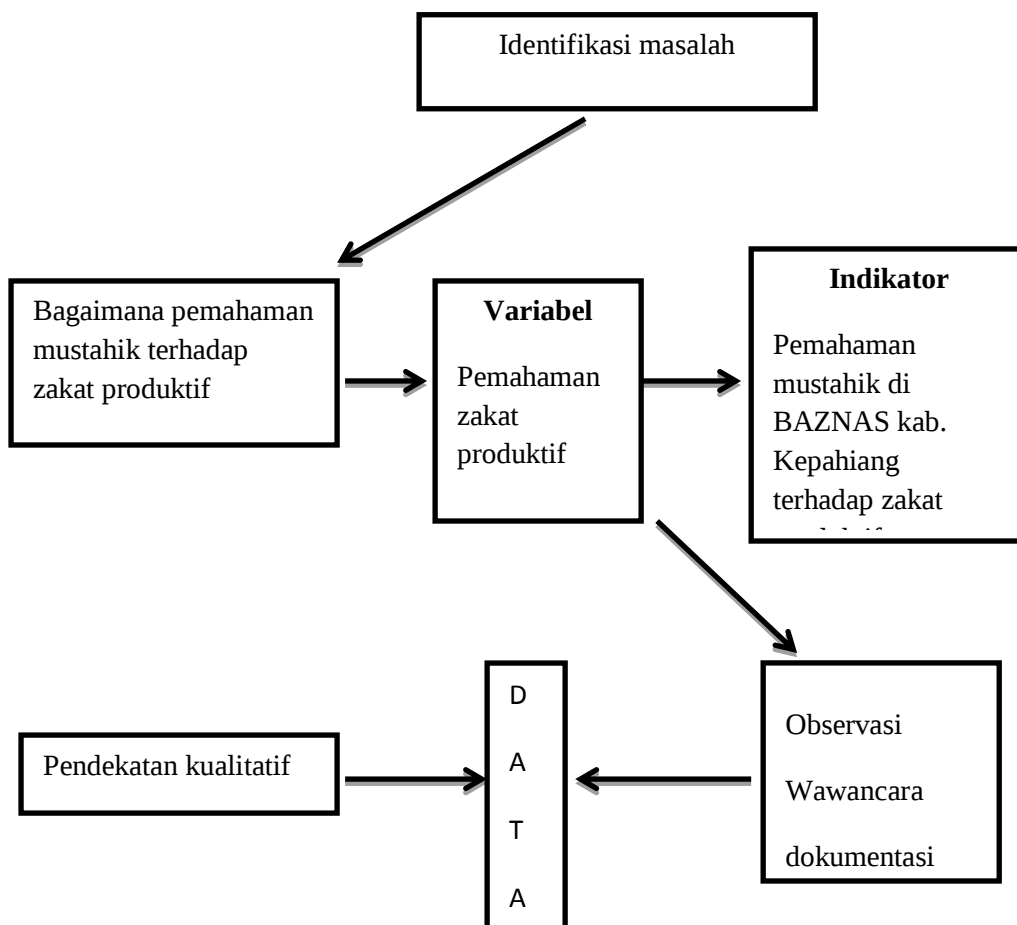
lemah. Memproduktifkan zakat pada dasarnya akan membuat harta di bumi ini berputar diantara sesama manusia, tidak hanya pada sebagian orang saja, akan tetapi seluruh manusia akan dapat merasakannya.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat islam. Zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Dengan demikian, dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsepmuamalah, yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya dalam bentuk ekonomi dan investasi.

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, zakat dapat dijadikan salah satu bentuk modal usaha kecil.

Desain metodologi penelitian ini dimulai dari teori yang digunakan untuk memperkuat analisa data. Data tersebut adalah zakat, zakat produktif. Pengumpulan data dan analisa data yang digunakan diharapkan mampu menjelaskan mengenai konsepsi zakat dan zakat produktif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bagan alur kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Skema dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari teori tentang konsep zakat dan teori tentang investasi dalam islam. Dari teori tersebut maka peneliti akan mengambil data dari pihak terkait dalam hal ini mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang untuk mendapatkan data tersebut maka, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung, dalam hal ini peneliti langsung melihat mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagai pihak yang diwawancara supaya data yang dikumpulkan bisa didapat.

Setelah semua data terkumpul maka untuk memenuhi penelitian yang valid, benar, dan lengkap, maka diperlukan suatu metode yang valid dalam analisis. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman, yaitu analisis data dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan.⁵³

Setelah semua data terkumpul dan terbentuklah sebuah kesimpulan yang dimana akan didapati bagaimana pemahaman mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang terhadap zakat produktif.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 247

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPAHIANG

A. Kedaan Umum

Salah satu aspek ajaran islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pengetasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah saw dan umat islam pada era keemasannya dahulu zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat.

Untuk itulah negara RI memandang perlu untuk menerbitkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan: perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, secara pendayagunaan zakat.

Institusi zakat semacam badan amil zakat dan lembaga amil zakat sejatinya telah dikenal oleh masyarakat, namun jumlah badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit. Diantara faktor penyebabnya adalah : sumberdaya pengelolaannya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan undang-undang zakat yang kurang merata, dan lain-lain.

Dalam penjelasan umum undang-undang pengelolaan zakat disebut bahwa tujuan utama bentuknya badan pengelolaan zakat (BAZ atau LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk meningkatkan fungsi pranang-peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan peranan masyarakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Dari tujuan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat ketiga diatas perlu dipahami bahwa pengelolaan zakat oleh setiap lembaga pengelolaan semestinya diarahkan dapat bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana zakat kepada mustahik diwujudkan dalam bentuk modal kerja namun dalam realita dilapangan memang cukup sulit lembaga zakat mampu mewujudkan kebijakan ini.

Badan amil zakat nasional yang terdapat di kabupaten Kepahiang bertempat di jalan samping kantor KUA kecamatan Kepahiang kelurahan pasar Kepahiang Propinsi Bengkulu adapun BAZNAS tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di kabupaten kepahiang.

B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

Sejak dikeluarkannya pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa pemerintahan B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diharapkan Pengelolaan Zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat (BAZ). pengelolaan Zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki berbagai keuntungan yaitu dapat membantu Muzzaki dalam melaksanakan pembayaran Zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kepahiang (BAZNAS) Kab. Kepahiang. BAZDA Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepahiang yang masih eksis mengelolah dana umat sampai dengan sekarang.

Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dalam UU tersebut, pada bab 2 tentang Badan Amil Zakat Nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sampai dengan tahun 2017 Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Drs. Nurdin M menjalankan tugas BAZNAS kabupaten kepahiang.

C. VISI DAN MISI

Adapun visi Badan Amil Zakat Kepahiang adalah Terwujudnya masyarakat muslim Kepahiang yang taat berzakat, berkualitas dan sejahtera lahir batin.

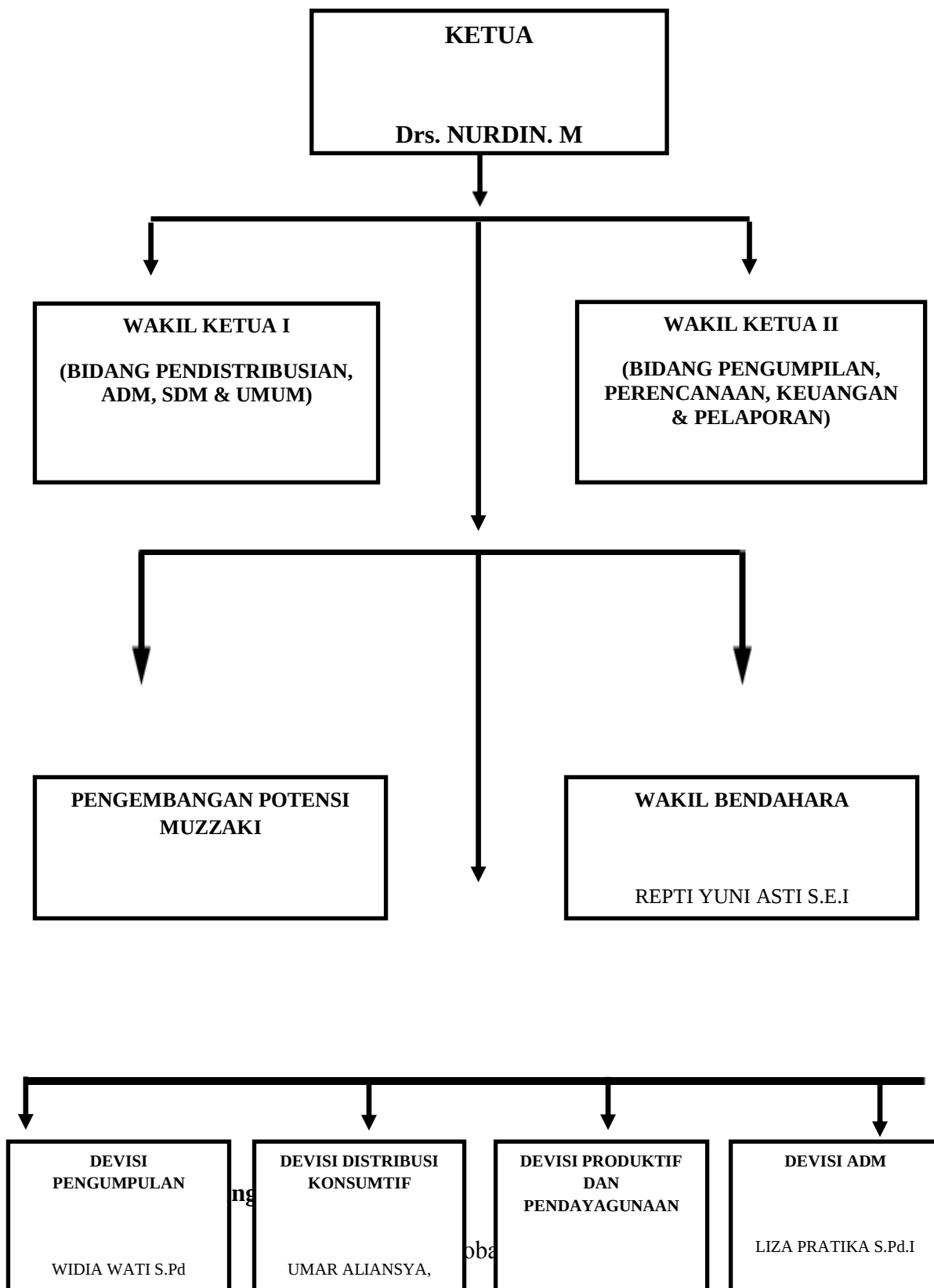
Dan Misi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu :

1. Meningkatkan Kesadaran (awereness) muslim untuk Berzakat melalui Amil Zakat.
2. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen moderen.
3. Meningkatkan kualitas pengelola/amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional.
4. Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan Kepahiang melalui sinergi. Koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
5. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat

D. Struktur Kepengurusan

berdasarkan keputusan Bupati Kepahiang No : 326 tahun 2012 Tanggal : 25 Juli 2012, maka diputuskan kepengurusan badan amil zakat Kabupaten Kepahiang masa bakti 2012-2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1



Wakil Ketua : Drs. H. Bustasar MS, M.Pd

Sekretaris : Firmansyah, S.Ag

Anggota : Nazarydin, S.Ag

Dra. Hj. Ulpah, M.Pd.I

MA. Pohan, S.Sos

2. Komisi Pengawas : M. Sa'at, S.Sos

Ketua : Drs. Kasim

Wakil Ketua : Endang Saifuddin, S.Pd. I

Sekretaris : Drs. Fisoel Husein

Anggota : Dra. Jernilan, M.Pd

H. Ali

Prapto Sumo, S.Pd

Nur'aini

3. Badan Pelaksana

Ketua Umum : Drs. Nurdin M

Ketua I : H. M. Slamet, A

Ketua II : Dra. Asfa'ani

Sekretaris : Supran Efendi, S.Sos. I. M.Pd

Sekretaris I : Rabiul Jayan, S.Ag

Sekretaris II : Zaynal

Bendahara : Dra. Asfa'ani

Wakil Bendahara : Repti yuni asti S.E.I

- 4. **Bid. Pengumpul** : Widia wati, S.Pd
 - 5. **Bid. Distribusi konsumtif** : Umar aliansya, S.H.I
 - 6. **Bid. pengembangan potensi muzaki** :irsafwan S.H.I
 - 7. **Bid. Produktif dan Pendayagunaan** : Peni wulandari, A.MD
 - 8. **Staf ADM** : Liza pratika S.Pd.I
- Sumarni S.E.I

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta, maupun tidak dalam pelaksanaan tugas oeganisasi.

Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

1. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
5. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

E. Kegiatan Pokok.

Kegiatan pokok BAZNAS Kabupaten Kepahiang antara lain:

1. Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

Kegiatan ini dilakukan melalui dinas/instansi yang telah dibentuk oleh BAZNAS yang bernama UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Metode pengumpulan dana zakat yang digunakan pada hakikatnya dana ZIS yang telah dikumpulkan dari pegawai negeri (PNS), melalui UPZ masing-masing dinas/instansi dibayarkan langsung ke BAZNAS Kepahiang.

2. Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

- a. Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan hibah

Seperti pemberian dana untuk pembangunan masjid, Musholah dan lain-lain.

- b. Penyaluran dana ZIS bantuan sesaat (Konsumtif)

- 1) Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah atau pembagian Zakat Mal langsung kepada mustahik, pola ini merupakan program jangka pendek dalam meminimalisir kemiskinan.

- 2) Konsumtif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang Konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi sosial dan ekonomi yang dihadapi, antara lain berupa alat sekolah, Beasiswa, dan pendidikan kusus

3) Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan pemberdayaan (Produktif)

a) Produktif Konvensional

Yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para mustahik dapat mewujudkan suatu usaha seperti pemberian bangunan, hewan ternak, alat pertukangan dan sebagainya.

b) Produktif Kreatif

Diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan, sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil.

F. Program Kerja

Adapun uraian rancangan program kerja secara umum yang akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Kepahiang, antara lain:

1. Membantu administrasi umum harian penghimpun zakat di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
2. Membantu proses embayaran angsuran dari hasil penyaluran dana produktif di BAZNAS Kepahiang.
3. Membantu mensosialisasikan laporan tahunan zakat sepanjang tahun 2016 kepada instansi/badan/sekolah di Kabupaten Kepahiang.
4. Membantu membuat laporan keuangan triwulan dan grafik tahunan.
5. Mempelajari masalah yang ada dalam penghimpunan Zakat.
6. Membuat blog untuk BAZ.

G. Prosedur Kerja

Prosedur Kerja memuat alur pekerjaan yang ditetapkan dalam Badan Amil Zakat (BAZ) Kepahiang. Setiap bagian yang bertugas di BAZ ini atau ,badan instansi lainnya tentu memiliki prosedur kerjanya masing-masing.

Di BAZ, terdiri dari beberapa bagian yang tidak begitu kompleks, terutama bagian pengelolanya. Adapun pengelola dan prosedur kerjanya dapat dijelaskan seperti pada tabel dibawa ini:

Tabel 3.2

Prosedur Kerja Pengelola

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang

No	Bagian Pengelola	Prosedur Kerja
1.	Ketua	1) Bertugas memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dengan manajemen 2) Menilai kinerja bulanan 3) Melakukan pembinaan Kepada pengelola 4) Ikut menandatangani surat-surat terkait Kegiatan BAZ 5) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh agama Islam selaku pengemban amanah mengelolah zakat, infaq dan shadaqah.
2.	Sekretaris	1) Bertugas membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan

		Rapat Pengurus. 2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. 3) Memberikan catatan-catatan keuangan BAZ hasil laporan dari pengelola serta memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang bagaimana situasi dan perkembangan BAZ.
3.	Bendahara	1) Bertugas bersama manajer operasional memegang rekening bersama (counter sign) di bank terdekat 2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola 3) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir) 4) Melayani informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat 5) Menerima setoran dari Muzakki 6) Mmembuat buku kas harian 7) Mengeluarkan dana jika dilakukan pencarian guna penyaluran zakat 8) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada
4.	Staf BAZ	Bertugas membantu administrasi pada BAZ

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kepahiang Terhadap Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat islam yang mampu secara ekonomi. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang telah ada dalam harta benda kita. Dalam kegiatan mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang diperoleh. Sehingga, untuk membersihkan harta dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dikeluarkan.

Kewajiban pelaksanaan zakat didasarkan antara lain firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2 ayat 43 yang artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Selanjutnya dalam surat At-Taubah/9 ayat 103, Allah Swt berfirman:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikannya...”

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang mutlak dikeluarkan oleh umat islam yang mampu. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta benda mereka dan menjadikannya berkah dunia dan akhirat

kelak. Membayar zakat pada hakikatnya adalah untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri, yaitu mensucikan jiwa dan hartanya dari berbagai dosa dan noda, memperhalus budipekerti dengan sifat memberi dan menjauhkan sifat kikir dan pelit antar sesama.

Sebagai salah satu dari rukun islam yang lima, konsep zakat perlu dipahami oleh seluruh umat islam, tidak hanya wajib zakat saja yang harus memahami seluk-beluk zakat, akan tetapi penerima zakat juga harus bisa mengerti dan memahami mengenai konsep zakat itu sendiri. Pemahaman mengenai konsep zakat bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari pendidikan disekolah, media masa, lingkungan masyarakat maupun melalui pengalaman.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, konsep zakat merupakan hal yang sangat penting dipahami oleh seluruh umat islam dari berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali pedagang kecil. Pedagang kecil merupakan orang yang memperjualbelikan barang-barang dalam jumlah kecil, dengan modal yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pedagang kecil biasanya menjual barang-barang dagangannya secara langsung kepada konsumen melalui eceran. Saat ini sudah banyak sekali kita jumpai pedagang kecil yang menjajakan barang dagangannya di toko-toko yang telah mereka dirikan. Tidak hanya itu saja, pedagang kecil juga sering menjual barang dagangannya diemperan rumah.

Salah satu pedagang kecil yang sering kita jumpai adalah para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang. Secara umum, para pedagang kecil disekitar pasar kepahiang telah memiliki tempat sendiri untuk menjajakan barang

dagangannya, secara umum, para pedagang kecil sekitar pasar kepahiang adalah pedagang yang kurang mampu, terutama dari segi modal mereka. Sehingga, untuk mengatasi masalah kurangnya modal tersebut, para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang selalu mengandalkan modal dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah permodalan setiap tahunnya.

Pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang sudah mengenal BAZNAS cukup lama. Akan tetapi, mereka baru mengajukan masalah permodalan mereka beberapa tahun terakhir. Sebagai pihak yang telah lama mengenal BAZNAS, para pedagang kecil ini tentunya sedikit banyak telah mengenal apa itu zakat, dasar hukum zakat dan seluk-beluk zakat lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa orang pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang, dapat diketahui bahwa secara umum mereka sudah mengerti mengenai konsep zakat itu sendiri. Seperti hasil wawancara peneliti kepada ibu Asna wati (56 tahun), yang merupakan pedagang sayuran di sekitar pasar kepahiang:

“Menurut saya zakat itu adalah kewajiban umat islam yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu, yaitu mampu secara ekonominya, jika orang yang tidak mampu tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena untuk makan saja mereka selalu mengandalkan bantuan orang lain. Mengenai dasar hukum zakat saya kurang memahaminya”.⁵⁴

Dari pendapat Asna wati di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat islam yang mampu untuk membayarnya. Zakat tidak diwajibkan bagi orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi karena

⁵⁴ Asna wati, (mustahik yang menerima zakat produktif), wawancara, tanggal 25 april 2018

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masih memerlukan dari pihak lain, sehingga tidak ada kewajiban untuknya.

Selain Asna wati, peneliti juga mewawancarai pedagang kecil lainnya di sekitar pasar kepahiang, yaitu ibu Sunarti yang menyatakan:

“Zakat sifatnya wajib bagi orang-orang yang mampu, yaitu orang-orang yang telah terpenuhi kebutuhan sandang pangannya. Jadi, zakat tidak diwajibkan bagi orang-orang yang masih kekurangan, terutama kekurangan pangannya. Untuk dasar hukum zakat sendiri ibu tidak begitu memahami surat dan ayat apa saja di dalam Al-Qur’an yang ibu tahu zakat wajib bagi orang-orang yang mampu”.⁵⁵

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Deri antoni yang merupakan pedagang kecil lainnya di sekitar pasar kepahiang. Sebagaimana disampaikan bapak Deri:

“Menurut pendapat saya, zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seluruh umat islam yang mampu. Sedangkan landasan hukum zakat sendiri saya kurang begitu memahami, yang jelas zakat merupakan kewajiban setiap orang islam yang mampu”.⁵⁶

Zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh seluruh umat islam yang mampu. Kewajiban menunaikan zakat ini sudah jelas disampaikan di dalam Al-Qur’an dan umat islam wajib untuk menunaikannya, karena didalam harta yang kita miliki tanpa kita sadari juga terdapat hak-hak orang lain.

Dari beberapa penjelasan responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang mengerti akan pengertian zakat itu sendiri. Zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh seluruh umat islam yang memiliki kemampuan ekonomi dengan tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Sedangkan untuk landasan atau

⁵⁵Sunarti, (mustahik yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 30 april 2018

⁵⁶Deri antoni (mustahik yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 20 mei 2018

dasar hukum zakat, para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang yang menjadi responden dalam penelitian ini kurang memahami.

Seperti yang telah diketahui, bahwa saat ini bentuk penyaluran zakat terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut terlihat dari adanya terobosan baru dimana dana zakat yang selama ini disalurkan dalam bentuk kegiatan konsumtif, sekarang telah berkembang untuk tujuan produktif dengan tujuan agar penerima zakat nantinya dapat menggunakan dana zakat tersebut untuk berbagai kegiatan usaha yang halal.

Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam, karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara sesama manusia, tidak hanya sebagian orang kaya saja. Salah satu tujuan zakat itu sendiri adalah agar harta benda tidak menumpuk pada suatu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja.

Dengan perkembangan ini tentunya pemahaman umat islam mengenai konsep zakat harus terus ditingkatkan. Demikian juga para pelaku usaha yang menerima zakat produktif dari lembaga yang bersangkutan, tentunya sudah menjadi suatu kewajiban untuk memahami konsep zakat, terutama konsep zakat produktif itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep zakat produktif yang peneliti laksanakan kepada beberpa pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang yang menerima zakat produktif, secara umum mereka sudah memahami akan

pengertian dan tujuan penyaluran zakat produktif. Seperti yang dijelaskan olehibu Asna watiberikut:

“Zakat produktif yang kami terima dari pihak BAZNAS tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha yang kami jalankan. Dengan pemberian bantuan modal ini sendiri, kami berharap nantinya usaha yang kami jalankan dapat berkembang dengan pesat”.⁵⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sunarti yang mengatakan:

“Zakat produktif adalah zakat yang diberikan oleh BAZNAS untuk membantu para penerima zakat dalam menjalankan usahanya. Sedangkan zakat konsumtif itu hanya untuk konsumsi sehari-hari tanpa ada perkembangan dari harta atau modal yang telah diberikan pihak BAZNAS ”.⁵⁸

Sedangkan menurut bapak Deri antoni yang menyatakan:

“Pada dasarnya perbedaan zakat produktif dengan konsumtif itu terletak pada tujuannya, dimana zakat produktif yang diberikan BAZNAS bertujuan untuk mengembangkan dan membantu usaha yang akan dijalankan oleh penerima zakat, sedangkan untuk zakat konsumtif sendiri tujuannya adalah untuk konsumsi atau habis sekali pakai tanpa ada perkembangan dari harta zakat yang telah diberikan ”.⁵⁹

Dari beberapa pendapat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang yang menjadi responden penelitian ini sudah memahami perbedaan mendasar antara zakat produktif dan konsumtif. Berdasarkan pendapat diatas, perbedaan utama antara zakat produktif dan konsumtif terletak pada tujuannya, dimana zakat konsumtif bertujuan untuk membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya tanpa tujuan mengembangkan harta tersebut. Sedangkan zakat produktif bertujuan membantu fakir miskin dalam bentuk modal usaha, sehingga bantuan yang diberikan nantinya dapat mengembangkan harta mereka dikemudian hari.

⁵⁷Asna wati, (mustahik yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 25 april 2018

⁵⁸Sunarti, (mustahik yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 30 april 2018

⁵⁹Deri antoni (mustahik yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 20 mei 2018

Seperti yang telah diketahui, bahwa pada dasarnya bentuk penyaluran dana zakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyaluran sesaat, dimana zakat yang diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti penyaluran zakat kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik.

Bentuk lainnya yaitu pemberdayaan, dalam hal ini penyaluran zakat disertai target merubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Permasalahan perekonomian menjadi salah satu alasan para mustahik untuk mengajukan penyaluran zakat kepada pihak BAZNAS, terutama masalah modal usaha. Hal ini dimaksudkan untuk membantu sekaligus mengembangkan usaha yang akan dijalankan oleh para mustahik penerima zakat produktif. Demikian halnya dengan para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang. Penyaluran dana zakat yang diberikan pihak BAZNAS kepada mereka umumnya adalah berupa bantuan modal untuk membantu dan mengembangkan usaha yang mereka jalani.

Dalam menjalankan setiap usaha, memang tidak dapat dipungkiri bahwa modal merupakan hal utama yang harus ada dalam menjalankan suatu usaha. Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Pada umumnya, modal usaha ini berbentuk uang, meskipun ada juga yang berbentuk keahlian. Modal berupa uang ini biasa digunakan untuk

membeli berbagai keperluan untuk didagangkan. Demikian juga modal usaha yang disalurkan oleh pihak BAZNAS kepada para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang. Modal yang disalurkan umumnya dalam bentuk modal dalam bentuk uang tunai.

Seperti yang disampaikan ibu Asna wati berikut:

“Penyaluran dana zakat yang diberikan pihak BAZNAS kepada kami berupa zakat produktif. Dimana dana tersebut dalam bentuk bantuan modal usaha yang kami jalani. Setiap tahun kami selalu mengajukan pinjaman dana zakat produktif kepada pihak BAZNAS dengan harapan usaha yang akan kami jalani nantinya dapat berkembang sesuai harapan. Sedangkan syarat yang dibebankan adalah berupa fotocopi KTP, Kartu Keluarga, pas foto, serta Surat Keterangan Tidak Mampu”.⁶⁰

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh pihak BAZNAS tujuan utamanya adalah untuk membantu para penerima zakat dalam menjalankan usahanya, dengan harapan usaha yang akan dijalankan nantinya dapat berkembang sesuai harapan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sunarti:

“Dana zakat yang disalurkan oleh pihak BAZNAS adalah zakat produktif untuk kegiatan usaha. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa tujuan penyaluran zakat produktif kepada kami adalah untuk membantu meringankan permasalahan usaha yang kami jalani, terutama masalah permodalan”.⁶¹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif bertujuan untuk membantu para pedagang khususnya yang terbentur masalah modal untuk menjalankan usaha mereka. Seperti yang disampaikan ibu Sunarti diatas, bahwa zakat produktif yang diterima dari pihak BAZNAS selama ini cukup membantu beliau dalam menjalankan usaha yang dijalanannya.

⁶⁰Asna wati, (mustahik yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 25 april 2018

⁶¹Sunarti, (mustahik yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 30 april 2018

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Deri antoni sebagai berikut:

“Beberapa tahun terakhir ini kami selalu mengajukan pinjaman kepada pihak BAZNAS melalui zakat produktif untuk menjalankan usaha. Hal ini cukup membantu kami dalam menyelesaikan masalah permodalan yang selama ini cukup sulit diperoleh. Dengan adanya pinjaman dari zakat produktif ini, kami merasa usaha yang kami jalani cukup terbantu. Selain itu, persyaratan yang diajukan juga tidak begitu berat, seperti fotocopi KTP, KK, pas foto”.⁶²

Dari pendapat yang disampaikan oleh beberapa responden di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa sebagian besar dana zakat yang disalurkan oleh pihak BAZNAS merupakan zakat produktif. Zakat produktif disalurkan dengan tujuan untuk membantu para pedagang dalam mengatasi permasalahan modal khususnya, sehingga nantinya usaha yang akan mereka jalani dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, persyaratan yang dibebankan juga tidak begitu berat, yaitu hanya cukup membawa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta pas foto.

2. Dampak Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Pemahaman masyarakat akan suatu hal dipengaruhi banyak hal, seperti pendidikan, lingkungan, sosial media maupun pengalaman. Dari pemahaman tersebut nantinya hal tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku individu yang bersangkutan. Demikian halnya dengan para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang. Pemahaman mereka akan konsep zakat tentunya dipengaruhi oleh

⁶²Deri antoni (mustahik yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 20 mei 2018

banyak hal, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap tindakan mereka dalam menjalankan usaha.

Zakat produktif yang telah mereka terima dari pihak BAZNAS tentunya akan membantu mereka meringankan masalah permodalan yang selama ini menjadi penghambat dalam menjalankan usaha. Tidak hanya masalah modal, pemahaman akan konsep zakat tentunya akan mempengaruhi tindakan mereka dalam menjalankan usaha nantinya.

Setelah mereka menerima bantuan berupa modal dari pihak BAZNAS tentunya mereka harus menggunakan modal tersebut dengan semaksimal mungkin dan mereka juga harus mengembangkan usaha mereka agar nantinya mereka bisa mandiri, tujuan dari zakat produktif ini sendiri agar pedagang kecil yang memiliki modal sedikit menjadi pedagang yang bisa berkembang. Jika mereka sudah menjalankan usaha dengan baik dan benar maka apa dampak yang mereka dapat dari bantuan BAZNAS tersebut yang berupa modal usaha yang di golongankan dalam zakat produktif, seperti yang disampaikan oleh ibu Asna Wati salah seorang yang menerima zakat produktif :

“semenjak saya menerima bantuan modal usaha dari pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang, usaha saya mulai berkembang, barang dagangan saya juga mulai bertambah dan lebih barokah lagi.”⁶³

Hal yang senada yang disampaikan oleh ibu Sunarti :

“sebelum saya mendapat bantuan modal usaha dari pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang saya minjam modal ke pihak koprasia jadi setiap hari saya harus membayar cicilan, terkadang saya Cuma dapat untung sedikit harus dibagi untuk membayar angsuran ke koprasia sebagian lagi harus dipakai untuk modal jualan besoknya. Tapi semenjak saya mendapat bantuan modal usaha dari pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang saya bisa

⁶³ Op.cit, wawancara Asna Wati

sedikit menabung karna saya tidak lagi harus membayar angsuran setiap hari.”⁶⁴

Kemudian bapak Deri Antoni juga menyampaikan :

“saya sangat berterimah kasih kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang sudah menyalurkan zakat produktif yang berupa modal usaha. Setelah dua tahun saya mendapat bantuan modal usaha dari pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang saya bisa mengembangkan usaha saya dan kini saya sudah bisa bersedekah di BAZNAS Kabupaten Kepahiang meskipun baru sedikit, dan juga alhamdulillah rezeki saya lumayan lancar.”⁶⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dari penyaluran zakat produktif itu Sangat berpengaruh pada pertumbuhan usaha mustahik yang menerima zakat produktif itu sendiri. Mengutip dari ungkapan ketiga mustahik yang menerima produktif tersebut bahwa dengan adanya zakat produktif tersebut sangat membantu usaha mereka, mereka juga bisa mengembangk usaha yang mereka jalani agar kedepannya mereka tidak lagi menjadi seorang mustahik atau yang menerima dana zakat produktif tersebut, melainkan mereka akan menjadi muzzaki atau orang yang memberi zakat.

B. Pembahasan

Zakat sebagai salah satu dari rukun islam yang lima merupakan suatu kewajiban untuk menunaikannya. Konsep tentang wajibnya zakat juga perlu dipahami oleh seluruh umat islam. Hal ini merupakan yang tidak bisa dipisahkan, karena pemahaman akan konsep dan praktek nantinya dapat berjalan seimbang. Pemahaman akan konsep zakat tersebut harus dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk juga para pedagang yang merupakan salah satu agen perekonomian.

⁶⁴ Op.cit, wawancara Sunarti

⁶⁵ Op.cit, wawancara Deri Antoni

Demikian halnya dengan para pedagang kecil di sekitar pasar kepahiang yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Agar nantinya dengan adanya zakat produktif ini mereka bisa menjadi masyarakat mandiri yang mendirikan usaha sendiri dan bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah juga bisa memperbaiki perekonomian mereka. Biar harta yang ada di bumi ini tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, karena kemajuan suatu negara tersebut dilihat dari perekonomian masyarakatnya.

Dengan adanya program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang ini masyarakat tidak perlu lagi minjam kepihak yang meminjamkan modal tetapi harus mengembalikan lebih dari yang dipinjamkan melainkan mereka bisa meminjam modal kepihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang waktu pengembaliannya kapan saja dan tidak dibebankan bunga atau kelebihan atas pinjaman tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka dapat disimpulkan:

1. Pemahaman para mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang mengenai penyaluran dana zakat produktif dari pihak BAZNAS sudah cukup baik, mereka berpendapat bahwa penyaluran zakat produktif adalah bertujuan untuk membantu para mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang melalui modal yang mereka terima. Dengan adanya bantuan modal ini, mereka berharap usaha yang mereka jalani inidapat berkembang dikemudian hari.
2. Pemahaman akan konsep zakat ini berdampak pada pertumbuhan usaha para mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Hal ini terlihat dari usaha mereka dalam menjalankan usaha secara sungguh-sungguh dan penuh keseriusan dengan harapan tahun-tahun berikutnya mereka sudah tidak lagi mengandalkan bantuan modal dari BAZNAS dan dapat menjalankan kewajiban mereka untuk membayar zakat.

B. Saran

1. Pihak BAZNAS kabupaten kepahiang
Sebagai pihak penyaluran zakat terutama zakat produktif, pihak BAZNAS diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan juga dapat bekerja

secara profesional terhadap para penerima zakat yang membutuhkan bantuan modal.

2. Mustahik yang menerima zakat produktif

Denga adanya bantuan modal dari pihak BAZNAS, diharapkan para mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang tetap memahami dan terus mencari informasi yang berhubungan dengan konsep dan kewajiban zakat. Selain itu, diharapkan para mustahik yang menerima zakat produktif dapat menjalankan usaha mereka dengan penuh keseriusan, sehingga untuk tahun-tahun kedepan mereka tidak selalu mengandalkan bantuan BAZNAS dan lebih utamanya lagi denga berkembangnya usaha mereka kelak, mereka dapat menunaikan kewajiban membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, M, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*”, Jakarta: Rajawali, 1999.
- Asna wati, (mustahik yang menerima zakat produktif), wawancara, tanggal 25 april 2018
- Asnaini, “*Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Deri antoni (mustahik yang menerima zakat produktif), wawancara, tanggal 20 mei 2018
- Fakhruddin, “*Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*,” Malang: UIN-Malang press, 2008.
- Hadi Amirudin, Dan Haryono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, Jakarta: Pustaka Setia, 1998
- Hadi Amirul Dan Haryono, “*Metode Penulisan Pendidikan*”, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Hafidhuddin, Didin, “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*”, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidoh, “*Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik Di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta.*” skripsi. FAK. Dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015.
- Hamid, Abdul, “*Fikih Ibada*”, Curup: LP2 STAIN CURUP, 2011.
- <http://www.ilmuekonomi.net/2016/05/pengertian-zakat-produktif-dan-cara-pengelolaannya-menurut-quran-dan-hadits.html>
- <https://insanulilalbab.wordpress.com/2013/03/12/zakat-produktif-dalam-perspektif-islam/>
- Iskandar, “*Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan , Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat)*”, Jakarta: GP Press, 2009.
- Iskandar, “*Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*”, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Khoirun Nisa, “*Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahik Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong Menurut Huku Islam*,” “Skripsi. (perbankan syari’ah STAIN, Curup, 2016.

- Mufraini, M. Arif, *“Akuntansi Dan Manajemen Zakat”*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Ridwan, *“Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian”*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Salem, Peter dan Salim, Yenni, *“Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer”*, Semarang: Aneka ilmu, 2006).
- Singarimbun, Masri Dan Efendi, Sofian, *“Metodologi Penelitian Survai”*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Soejono Dan Abdurrahman, *“Metodologi Suatu Pemikiran Dan Penerapan”*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono, *“Metode Kualitatif Kuantitatif Dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunarti, (mustahik yang menerima zakat produktif), wawancara, tanggal 30 april 2018
- Syamsuddin, M. Syahril, *“pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif.”* Skripsi, Jakarta: FAK.Syari’ah UIN Syarif hidayatullah, 2010.
- Team Pustaka Phoenix, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta: pustaka phoenix, 2017.
- Idwarsya , *“Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang”* Skripsi. Perbankan syari’ah STAIN, Curup, 2016.
- Yusuf, Muri, *“Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan),”* Jakarta: Kencana, 2014
- Zulensi, *“Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik,”* “skripsi. perbankan syari’ah STAIN, Curup, 2015.

L

A

M

P

I

R

A

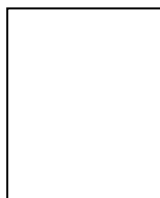
N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
 Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BSINIS ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2018

Nama Mahasiswa / NIM	: Jaka Purnomo / 14631035
Prodi	: Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal Lahir	: Tebing Penyamun/26 November 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:Desa Tebing Penyamun, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang
Nomor Telephon / HP	:082289110359
Email / Facebook	: Ragiljaka930@yahoo.com
Tahun Tamat STAIN	: 2018
Pembimbing Akademik	: Dr. Yusefri, M.Ag
Pembimbing Skripsi I/II	: Drs, Zainal Arifin, SH,.MH / AL-BUKHARI, M.H.I
Penguji Skripsi I/II	:
Angkatan	: 2014
IPK Terakhir	:
Asal SMA/SMK/MA	: SMK Negeri 2 Kepahiang
Jurusan SMA/SMK/MA	: MULTIMEDIA
Pesan/Saran untuk Jurusan	:Menjadi wadah yang mencetak generasi muda yang berwawasan ilmu pengetahuan dan berbudi pekerti
ORANG TUA	
Nama Ibu Kandung	: Supardi
Nama Bapak Kandung	: Samikna
LAIN-LAIN	
Tinggi / Berat Badan	: 165cm / 45kg
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pengalaman Organisasi	: UKM KSEI FoKES, PMII



Curup, 07 Juli 2018
 Mahasiswa Ybs,

Jaka Purnomo
NIM. 14631035

Lembaran wawancara

Nama Narasumber :

Jabatan / pekerjaan :

Tanggal :

NO	PERTANYAAN	JAWAB
1	Bagai mana pemahaman tentang zakat ?	
2	Apa dasar hukum yang mewajibkan zakat ?	
3	Apa itu zakat produktif ?	

Narasumber

.....

wawancara dengan ibu Asna Wati



Wawancara dengan ibu Sunarti



Wawancara dengan ketua BAZNAS

